



PUTUSAN
Nomor 1988 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

I. Selaku ahli waris dari Ranu yaitu:

1. **KASIMAN**, bertempat tinggal di Dusun Mukti, RT 016, Kelurahan Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
2. **NGADELAN**;
3. **SUKERI**;
4. **UMIATI**;
5. **PONIMAH**;
6. **SLAMET RIYADI**,

Nomor 2 sampai dengan 6 bertempat tinggal di RT 06, Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

7. **NURI**, bertempat tinggal di Dusun Mukti, RT 016, Kelurahan Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

II. Selaku ahli waris dari Sarwan yaitu:

1. **SUPRAPTI**, bertempat tinggal di RT 02, Dusun Cempaka, Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
2. **MUHIDIN**;
3. **JARIAH**;
4. **JAENAH**;
5. **SUTOMO**;

Nomor 2 sampai dengan 5 bertempat tinggal di RT 16, Dusun Mukti sari, Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Halaman 1 dari 12 hal.Put. Nomor 1988 K/Pdt/2019.



6. **PONIRAH**, bertempat tinggal di RT 03, Dusun Cempaka, Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
7. **HENDRI**, bertempat tinggal di RT 14, Dusun Kusuma Jaya, Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
8. **PURYONO**, bertempat tinggal di RT 02 Dusun Cempaka, Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
9. **DAHURI**, bertempat tinggal di RT 16, Dusun Purwodadi, Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Helmi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Helmi & Rekan Law Firm, berkantor di Jalan Amangkurat, Lrg. Mutiara, RT 31, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

SJUKUR LAMAN, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayat Nomor 56, RT 006, Kelurahan Pall Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Taufik, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Muhammad Taufik, S.H., & Partner, berkantor di Jalan H. Adam Malik Nomor 1, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2017;

Termohon Kasasi;

D a n:

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANGHARI**, yang diwakili Kepala Kantor, Joko

Halaman 2 dari 12 hal.Put. Nomor 1988 K/Pdt/2019.



Susanto, A.Ptnh., M.Si., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Rengas Condong, Muaro Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafrizal, S.H., M.H., Kepala Seksi Penanganan Masalah Dan Pengendalian Pertanahan dan kawan-kawan, berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari Jalan Jendral Sudirman Muara Bulian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2018;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARO JAMBI, yang diwakili Kepala Kantor, Ir. Pepen Sufendi, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firdaus, S.H., Kepala Seksi Penanganan Masalah Dan Pengendalian Pertanahan dan kawan-kawan, berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi Jalan Lintas Timur-Komplek Perkantoran Bukit Cino Kenang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2017;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh ahli waris dari Ranu sebagai Tergugat I, dan seluruh ahli waris dari Sarwan sebagai Tergugat II, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari sebagai Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 12 hal.Put. Nomor 1988 K/Pdt/2019.



3. Menyatakan bahwa sertifikat yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Batanghari Nomor:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 871 tertanggal 26 Oktober 1989 Surat Ukur tertanggal 10 Agustus 1988, dan Nomor Ukur 1042/1988 atas nama Ranu yang terletak di Desa Pondok Meja, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 872 tertanggal 26 Oktober 1989, Surat Ukur tertanggal 10 Agustus 1988, dan Nomor Ukur 1041/1988 atas nama Sarwan yang terletak di Desa Pondok Meja, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;Tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;
4. Menyatakan tanah hak milik Sertipikat Hak Milik Nomor 408 atas nama Sjukur Laman Tahun 1985 dengan luas 49.986 m² (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) mempunyai kekuatan hukum yang terletak di RT 15 Desa Suka Maju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi (sekarang), dahulu terletak di Kilometer 13 Desa Pondok Meja, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sugio;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan tanah Mamat, Badrun, dan Ngadi;
 - c. Sebelah utara berbatasan dengan tanah Trubus, Bahrain, Tori, dan Mamat;
 - d. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Adi, Pendi, Yut, dan Pendi;Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat adalah hak milik Penggugat;
5. Menghukum untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek perkara yang bersertipikat Hak Milik Nomor 408 seluas 49.986 m² (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) yang terletak di RT 15 Desa Suka Maju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi (sekarang), dahulu

Halaman 4 dari 12 hal.Put. Nomor 1988 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di kilometer 13 Desa Pondok Meja, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sugio;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan tanah Mamat, Badrun, dan Ngadi;
- c. Sebelah utara berbatasan dengan tanah Trubus, Bahrain, Tori, dan Mamat;
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Adi, Pendi, Yut, dan Pendi;

Kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat suatu hak apapun yang melekat di atasnya;

6. Menghukum untuk menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 871 tertanggal 26 Oktober 1989 Surat Ukur tertanggal 10 Agustus 1988, dan Nomor Ukur 1042/1988 atas nama Ranu yang terletak di Desa Pondok Meja, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 872 tertanggal 26 Oktober 1989, Surat Ukur tertanggal 10 Agustus 1988, dan Nomor Ukur 1041/1988 atas nama Sarwan yang terletak di Desa Pondok Meja, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak Putusan ini diucapkan apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek perkara yang terletak di RT 15, Desa Suka Maju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi (sekarang), dahulu terletak di Kilometer 13, Desa Pondok Meja, Kecamatan Jambi Luar kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;

Halaman 5 dari 12 hal.Put. Nomor 1988 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) untuk membayar biaya yang timbul didalam perkara ini;

Subsida:

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan yakni:

1. Surat gugatan halaman 1 pada Nomor 1 ahli waris Ranu bernama pada huruf b tertulis Ngadelan seharusnya Ngatiran;
2. Surat gugatan halaman 4 pada posita Nomor 5 pada huruf b tertulis Ngadelan seharusnya Ngatiran;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

Eksepsi Tergugat I dan II:

- Gugatan Penggugat *obscur libel*;

Eksepsi Tergugat III:

- Subjeknya kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Sengeti dengan Putusan Nomor 34/Pdt.G/ 2017/PN Snt, tanggal 9 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan seluruh ahli waris dari Ranu sebagai Tergugat I, dan seluruh ahli waris dari Sarwan sebagai Tergugat II, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari sebagai Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 6 dari 12 hal.Put. Nomor 1988 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Sertipikat yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Batanghari Nomor:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 871 tertanggal 26 Oktober 1989 Surat Ukur tertanggal 10 Agustus 1988, dan Nomor Ukur 1042/1988 atas nama Ranu yang terletak di Desa Pondok Meja, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 872 tertanggal 26 Oktober 1989, Surat Ukur tertanggal 10 Agustus 1988, dan Nomor Ukur 1041/1988 atas nama Sarwan yang terletak di Desa Pondok Meja, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;

Tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan tanah hak milik Sertipikat Hak Milik Nomor 408 atas nama Sjukur Laman tahun 1985 dengan luas 49.986 m² (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) mempunyai kekuatan hukum yang terletak di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dahulu terletak di Kilometer 13, Desa Pondok Meja, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sugio;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan tanah Mamat, Badrun, dan Ngadi;
- c. Sebelah utara berbatasan dengan tanah Trubus, Bahrain, Tori, dan Mamat;
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Adi, Pendi, Yut, dan Pendi;

Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat adalah hak milik Penggugat;

5. Menghukum untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek perkara yang bersertipikat hak milik nomor 408 seluas 49.986 m² (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dahulu Terletak di Kilometer 13,

Halaman 7 dari 12 hal.Put. Nomor 1988 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pondok Meja, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sugio;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan tanah Mamat, Badrun, dan Ngadi;
- c. Sebelah utara berbatasan dengan tanah Trubus, Bahrain, Tori, dan Mamat;
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Adi, Pendi, Yut, dan Pendi;

Kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat suatu hak apapun yang melekat di atasnya;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini diucapkan apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.351.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 71/PDT/2018/PT JMB, tanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Snt, *juncto* Nomor 71/PDT/ 2018/PT JMB, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengeti, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Halaman 8 dari 12 hal.Put. Nomor 1988 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Reg Nomor 71/Pdt/2018/PT JMB, tertanggal 2 Oktober 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 34/Pdt.G/2017/PN SNT, tertanggal 9 Juli 2018 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jambi, Mahkamah Agung berpendapat Putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jambi) yang menguatkan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Sangeti) dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata tanda bukti sertifikat hak milik

Halaman 9 dari 12 hal.Put. Nomor 1988 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas objek sengketa dengan tanda bukti sertifikat hak milik Tergugat I dan Tergugat II atas objek sengketa berada pada objek yang sama atau telah terjadi tumpang tindih atas penerbitan tanda bukti hak atas objek sengketa, akan tetapi dikarenakan tanda bukti sertifikat hak milik atas nama Penggugat terbit terlebih dahulu dari pada tanda bukti sertifikat hak milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II dan terbitnya tanda bukti sertifikat hak milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah membatalkan tanda bukti sertifikat hak milik atas nama Penggugat maka tanda bukti sertifikat hak milik Penggugat melekat dan sah sebagai tanda bukti hak atas objek sengketa, sebaliknya tanda bukti sertifikat hak milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas objek sengketa, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum (PMH);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Selaku Ahli Waris dari Ranu yaitu KASIMAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. **Selaku Ahli Waris dari Ranu yaitu: 1. KASIMAN, 2. NGADELAN, 3. SUKERI, 4. UMIATI, 5. PONIMAH, 6. SLAMET RIYADI, 7. NURI, II. Selaku Ahli**

Halaman 10 dari 12 hal.Put. Nomor 1988 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris dari Sarwan yaitu: 1. SUPRPTI, 2. MUHIDIN, 3. JARIAH, 4. JAENAH, 5. SUTOMO, 6. PONIRAH, 7. HENDRI, 8. PURYONO, 9. DAHURI tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Halaman 11 dari 12 hal.Put. Nomor 1988 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal.Put. Nomor 1988 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)